

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**DETERMINASI PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH DARI BEBERAPA KOMPONEN
PENDAPATAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

SKRIPSA HARANTO

NIM. 500024773

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK**DETERMINASI PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
DAERAH DARI BEBERAPA KOMPONEN PENDAPATAN
DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)**

Skripsia Haranto
kisaputraa@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari Komponen Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan data yang di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sampai dengan 2013 pada 14 Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi secara simultan atau bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah, kemudian secara parsial hasil penelitian menunjukan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah (BD). Hasil penelitian ini mendukung teori konsumsi dari Keynes (1936) yang menyatakan semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2014) dalam hal pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah namun penelitian ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah serta terjadinya fenomena *flypaper effect* yaitu sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur merespon belanja daerahnya lebih besar menggunakan dana perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerahnya.

Key word : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), Belanja Daerah.

Abstract

This study aims to determine the determination of the Regional Budget Allocation of Revenue Components namely Regional Local Revenue (PAD), DBH (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and the Provincial Financial Assistance (BKP) the Regency / City in the province of East Kalimantan. This study uses panel data regression using data in perolah from the Regional Budget (APBD) in 2009 to 2013 in 14 districts / municipalities in the province of East Kalimantan.

Results of this study indicate that the PAD, DBH, DAU, DAK and Provincial Financial Assistance simultaneously or together - at a significant effect on the Regional Budget Allocation variable, then the partial results of the study showed that only the original income (PAD) and DBH (DBH) that affect significantly the allocation of the state budget while the variable General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and the Provincial Financial Assistance (BKP) no significant effect on the allocation of state budget (BD). The results support the theory of consumption of Keynes (1936) which states the greater the income, the greater the expense. However, this study does not support the research conducted by Hamdani (2014) in terms of the influence of the General Allocation Fund (DAU) to the shopping area namum this study supports research which states that the Local Revenue (PAD) significantly influence regional expenditures as well as the occurrence of the phenomenon that flypaper most of the district / city in East Kalimantan province responds greater regional shopping using the funds balance in this fund (DBH) than revenue (PAD) in expenditure area.

Key Word : Local Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, the Provincial Financial Assistance, Regional Expenditure.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

LEMBAR LAYAK UJI

**Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Skripsa Haranto/500024773
Judul TAPM : Determinasi Pengalokasian Penganggaran Belanja Daerah dari
Beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai 100% sehingga dinyatakan ~~sudah layak uji~~/~~belum layak uji~~* dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 28 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II.

Dr. ETTY PUJI LESTARI, M.Si.

Dr. Benny Pribadi

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Determinasi Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari Beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur) adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 19 Juni 2015

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

8FA23ADF258026514

6000
ENAM RIBURUPIAH



Skripsi
Skripsi Haranto
NIM. 500024773

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Determinasi Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Dari Beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur)

Penyusun TAPM : Skripsa Haranto
NIM : 500024773
Program Studi : Magister Manajemen
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Benny Agus Pribadi

Pembimbing I,



Dr. Etty Puji Lestari, M.Si

Mengetahui,

Kepala Bidang Ilmu Ekonomi,



Mohamad Nasoha, SE, M.Sc
NIP. 19781111200501 1 001

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

PENGESAHAN

Nama : Skripsa Haranto
NIM : 500024773
Program Studi : Magister Manajemen
Judul TAPM : Determinasi Pengalokasian Penganggaran Belanja Daerah dari
Beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 19 Juni 2015
Waktu : 14.30 Wita – 16.00 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama: Dr. Darmanto, M.Ed

Tandatangan




Penguji Ahli
Nama : Dr. Ginta Ginting, M.B.A.



Pembimbing I
Nama : Dr. Etty Puji Lestari, M.Si.



Pembimbing II
Nama : Dr. Benny Pribadi



MOTTO :

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan, dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, Niscaya Allah mencukupkan keperluannya.”
(Syarat At-Talaq ayat 2-3)

“Aku tidak ingin hidup yang sempurna, aku hanya ingin hidup bahagia.”

“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai.”
(Albert Einstein)

“Jika kita tidak bisa memberikan kesenangan kepada orang lain, paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain.”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Almarhum bapak,*
- ❖ *Segenap rasa hormat dan kasih sayang dipersembahkan kepada ibu yang telah tulus memberikan doa dan restunya dalam menjalani hidup untuk selalu taqwa, istiqomah, sabar dan bersemangat.*
- ❖ *Istri dan anak-anakku...Danishi dan Gibranlove you so much.*
- ❖ *Segenap keluarga tercinta.*
- ❖ *Seluruh rekan – rekan kerja, serta rekan – rekan yang tidak bisa disebutkan satu – satu, yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual.*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Determinasi Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)” dengan baik. Segegap usaha dan kerja penulis tidak mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya.

Penyusunan tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen di Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka. Penulisan tesis ini tidak lepas dari segala kendala dan kesulitan bila tanpa bimbingan, dorongan, saran dan kritik dan bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., Rektor Universitas Terbuka.
2. Dr. Suciati, M.Sc., Direktur Pascasarjana.
3. Dr. Etty Puji Lestari, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing selama penulisan hingga selesai tesis ini.
4. Dr. Benny Pribadi, Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing selama penulisan hingga selesai tesis ini.
5. Dr. Ginta Ginting, M.B.A., Dosen Penguji ahli yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menguji penelitian ini.
6. Dr. Sandra Sukmaning Adji, M.Ed, M.Pd., Ketua Komisi Ujian Sidang TAPM.

7. Sri Lestari Pujiastuti, SE., MM., selaku Sekretaris Komisi Ujian Sidang TAPM.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2015

Penulis

Universitas Terbuka

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Skripsa Haranto, lahir di Banyumas Jawa Tengah, 10 Agustus 1979, saat ini bekerja sebagai Kepala Sub Bidang Evaluasi Penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Status penulis berkeluarga dengan 2 orang putra.

Riwayat pendidikan penulis, dimulai dari SD Negeri 1 Lebeng lulus tahun 1990 dan SMP Negeri 2 Sumpiuh lulus tahun 1992, dilanjutkan ke SMA Negeri Banyumas lulus tahun 1995.

Pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta jurusan Ekonomi Akuntansi, lulus tahun 2003. Skripsi yang disusun sebagai syarat menempuh program S1 adalah "*Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham (Studi pada Bursa Efek Jakarta)*"

Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009, penulis sempat bekerja di Perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang konsultasi dalam hal perencanaan, rancang bangun, implementasi dan penyediaan kebutuhan dibidang sistem informasi dan teknologi informatika, PT. Murfa Surya Mahardika (MSM consultant) mulai tahun 2004 dengan kantor pusat di Jakarta. Selama diperusahaan tersebut penulis pernah ditempatkan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Berau dan terakhir Pemerintah Kabupaten Bulungan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Peneitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendapatan Daerah	13
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH).....	17
2.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak.....	19
2.1.2.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA).....	20
2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	23
2.1.3.1. Prinsip Dasar Alokasi DAU.....	25
2.1.3.2. Landasan Hukum Perhitungan dan Penghapusan DAU.....	27
2.1.3.3. Dampak Penghapusan DAU.....	30
2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	32
2.1.4.1. Kebijakan DAK.....	33
2.1.4.2. Mekanisme Pengalokasian DAK.....	35
2.1.4.3. Arah Kegiatan DAK.....	35
2.1.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi.....	39
2.2. Belanja Daerah.....	40
2.2.1. Belanja Tidak Langsung (BTL).....	40
2.2.2. Belanja Langsung (BL).....	42
2.3. Penelitian Terdahulu.....	44
2.4. Kerangka Pemikiran.....	46
2.5. Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Data dan Variabel.....	51
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	51
3.3. Metode Analisis Data.....	53
3.4. Pengujian Hipotesis.....	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	62
4.2. Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel.....	63
4.2.1. F-stat (Pooled Least Square vs Fixed Effect).....	64
4.2.2. The Hausman Specification Test (Fixed Effect vs Random Effect).....	67
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	69
4.3.1. Pengujian Asumsi (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas).....	69
4.3.1.1. Uji Multikolinieritas	70
4.3.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	71
4.3.2. Pengujian Hipotesis pada Masing – Masing Variabel Bebas Terhadap Belanja Daerah.....	74
4.3.3. Analisis Hubungan Masing – Masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Presentase Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Beberapa Negara.....	5
1.2. Rata – Rata Sumber Pendapatan dan Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013.....	9
1.3. Persentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013.....	10
2.1. Pendapatan Daerah.....	13
3.1. Definisi Operasional Variabel.....	52
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Belanja Daerah.....	62
4.2. Hasil Uji Chow.....	66
4.3. Hasil Uji Model Menggunakan Hausman Test.....	68
4.4. Hasil Regresi Metode Random Effect.....	72
4.5. Hubungan Variabel Bebas Terhadap Variabel Belanja Daerah.....	80

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Rata – Rata Sumber Pendapatan dan belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013.....	10
1.2. Persentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013.....	10
2.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	47

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	94
2. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	95
3. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	96
4. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	97
5. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	98
6. Hasil Hasil Logaritma Natural (LN).....	99
7. Tabel Statistik Deskriptive.....	101
8. Hasil Uji Commont Effect.....	102
9. Hasil Uji Fix Effect.....	103
10. Hasil Uji Chow.....	105
11. Hasil Uji Random Effect.....	107
12. Hasil Uji Hausman.....	109

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pentingnya mengamati alokasi anggaran belanja daerah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai alokasi anggaran belanja daerah tersebut yang dinilai belum optimal dirasakan manfaatnya oleh publik, sementara masyarakat merasa mereka selalu membayarkan pajak dan retribusi. Diberlakukannya otonomi daerah membcirikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah diantaranya melalui ketepatan didalam pengalokasian anggaran belanja dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai ketiga komponen belanja tersebut diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki PAD yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan belanjanya. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Pemerintah kabupaten / kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen (Listiorini, 2012). Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan pusat untuk melakukan kegiatan transfer (keuangan) ke daerah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk

mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berimplikasi pada perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Selain dana transfer atau dana perimbangan pemerintah daerah juga memiliki sumber penerimaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan untuk kebijakan alokasi atau penggunaan anggaran diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik. Dana perimbangan oleh pemerintah pusat seharusnya bukan menjadikan pemerintah daerah bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Namun pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Namun permasalahan pengalokasian DAU sering timbul, karena terdapat perbedaan cara

pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Tetapi bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Permasalahan yang lainnya, ketika pemerintah daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Untuk melaksanakan pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena masih terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja. Selain itu, pengeluaran anggaran pada APBD cenderung tidak efisien dan belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dari pemerintah daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Hal lain yang mendorong penelitian ini dilakukan karena kemampuan PAD pada daerah di Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah di negara lain, sehingga akan mengakibatkan tingkatan dana transfer dari pemerintah pusat tinggi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), membandingkan tingkat persentase transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di beberapa negara termasuk Indonesia pada dekade 1990-an. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah di negara bagian Wisconsin di AS memiliki persentase transfer ketergantungan ke pemerintah pusat lebih rendah (Tabel 1.1), jika dibandingkan negara lain seperti Indonesia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Nigeria, dan Meksiko.

Tabel 1.1
Persentase Transfer dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah di
Beberapa Negara

No	Negara	Persentase Transfer
1	Indonesia	72-86%
2	Amerika Serikat	50-60%
3	Wisconsin (AS)	47%
4	Afrika Selatan	85%
5	Nigeria	67-95%
6	Meksiko	70-90%

Sumber : Prakoso (2004)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di Indonesia, dana transfer (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah masih tergolong tinggi untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan, karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik *et.al*, 2002). Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et. al.* (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Salah satu komponen lain dana perimbangan adalah DAK (Dana Alokasi Khusus), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Kemudian komponen dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis,

yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD, DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Penambahan variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) adalah sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah regional dan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan agar keluaran yang dihasilkan lebih bermanfaat dan dapat langsung dinikmati oleh rakyat di kabupaten dan kota yang bersangkutan. Disamping itu salah satu sumber pembiayaan yang menjadi sorotan publik di Kalimantan Timur adalah bantuan keuangan provinsi atau lebih dikenal di media masa adalah bantuan keuangan kepada daerah bawahan, dimana sebagian besar akan digunanan untuk sumber pembiayaan belanja modal di pemerintah kabupaten atau kota. Sorotan publik tersebut cukup beralasan karena, setiap alokasi sumberdaya keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini merupakan pencerminan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola Belanja Daerah. Dalam hal ini teori keagenan (*agency theory*) secara tegas menjelaskan hubungan antara

prinsipal (*principal*) dan agen (*agency*) yang tercermin dari kontrak antara individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain, menjadi salah satu rujukan utama dalam hal pertanggungjawaban penggunaan Belanja Daerah. Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara prinsipal selaku pemberi amanah dan agen selaku penerima amanah, hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen selaku pihak yang menerima amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan rakyat yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang memiliki salah satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan nilai APBD dan PAD terbesar di Indonesia. Tingkat PAD yang tinggi membuat DAU yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat kecil, itu artinya bahwa Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, namun cukup kontras ketika kita melihat bagaimana kontribusi PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dimana ada beberapa Kabupaten/Kota dengan PAD yang sangat kecil sehingga mendapatkan DBH dan DAU yang cukup besar yang artinya Kabupaten/Kota tersebut masih belum bisa untuk memaksimal potensi daerahnya dalam menghasilkan PAD untuk


membiyai pengeluaran daerahnya dan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam hal ini adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), namun ada juga beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki PAD dan sumber penerimaan pendapatan lain yang cukup besar sehingga mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif kecil dan bahkan ada beberapa Kabupaten atau Kota yang tidak mendapatkan DAU seperti Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, Kabupaten Kutai Barat di tahun 2007, kemudian Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2010, serta Kota Bontang juga ditahun 2010. Beberapa Kabupaten dan Kota tersebut tidak mendapatkan DAU karena berdasarkan formula yang tertuang dalam UU No. 34 tahun 2004 dimana jika celah fiskal suatu daerah negatif dan nilai negatifnya lebih besar atau sama dengan alokasi dasar maka DAU sama dengan nol atau daerah tersebut tidak layak mendapatkan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Rata-rata dan presentase PAD, DBH, DAU, DAK, BKP dan Belanja Daerah selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 ini ditunjukkan pada tabel dan chart di bawah ini :

Tabel 1.2. Rata - Rata Sumber Pendapatan dan Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
93.952.490.000	888.113.000.000	236.166.800.000	23.368.190.000	95.560.000.000	1.881.999.000.000

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI

Gambar 1.1. Rata - Rata Sumber Pendapatan dan Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013




Tabel 1.3. Persentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

PAD	DBH	DAU	DAK	BKP
4,99%	47,19%	12,55%	1,24%	5,08%

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI

Gambar 1.2. Presentase Sumber Pendapatan Terhadap Belanja Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2009 s/d 2013



Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengalisa dengan melakukan penelitian dengan judul “Determinasi Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari Beberapa Komponen Pendapatan Daerah(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara parsial terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah.
2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) secara simultan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini digunakan untuk:

- a. Akademisi, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun literatur di dalam penelitian – penelitian selanjutnya.
- b. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan terdahulu serta membuktikan apakah dengan variabel penelitian yang lebih bervariasi akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat memberikan hasil yang berbeda.
- c. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan atau Kabupaten/Kota ex Provinsi Kaltim (mulai tahun anggaran 2014 oleh Kementerian Keuangan republik Indonesia pembagian data keuangan untuk 5 Kabupaten/Kota sudah dikeluarkan dari Provinsi Kaltim dan sudah dimasukkan ke dalam Provinsi Kalimantan Utara) sebagai bahan pertimbangan didalam pengalokasian penganggaran belanja daerah di dalam penyusunan APBD dengan mempertimbangkan masing – masing beberapa komponen pendapatan, supaya Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tepat sasaran dan dapat mengoptimalkan didalam memanfaatkan belanja daerah atau pelayanan kepada publik serta kedepan diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur untuk lebih mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga diharapkan tidak lagi terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	1.1	Pajak daerah
	1.2	Retribusi daerah
	1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup sebagai berikut
	1.3.1	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
	1.3.2	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
	1.3.3	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
\	1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup
	1.4.1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
	1.4.2	Jasa giro
	1.4.3	Pendapatan bunga
	1.4.4	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
	1.4.5	Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
	1.4.6	Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
	1.4.7	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
	1.4.8	Pendapatan denda pajak
	1.4.9	Pendapatan denda retribusi

	1.4.10	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
	1.4.11	Pendapatan dari pengembalian
	1.4.12	Fasilitas sosial dan fasilitas umum
	1.4.13	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	1.4.14	Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan
2	Dana Perimbangan	
	2.1	Dana Bagi Hasil
	2.1.1	Bagi hasil pajak
	2.1.2	Bagi hasil bukan pajak
	2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah	
	3.1	Hibah
	3.2	Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
	3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
	3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
	3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah (Mardiasno, 2002:132). Kontribusi yang dicapai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan pos Retribusi Daerah, penerimaan

Non Pajak yang merupakan hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam. Kendala yang terjadi saat ini dimana pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil terhadap belanja daerah mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah daerahnya menjadi terbatas. Sehingga sebagian besar belanja baik yang bersifat belanja operasional maupun belanja modal, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Memaksimalkan potensi daerah dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah terhadap dana perimbangan.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No.32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh suatu daerah maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus bergantung dengan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa

pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dalam menjalankan pemerintahan, begitu pula jika sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di suatu daerah menyebabkan penurunan penerimaan PAD sehingga pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di suatu daerah menyebabkan peningkatan penerimaan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu (UUNo.32/2004) :

1. Hasil pajak daerah;

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009). Menurut UU. No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah;

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil dari kegiatan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan milik daerah (Perusda) dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian modalnya menggunakan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah. Bagian keuntungan atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah melalui perusahaan milik daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan sebelumnya. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebutkan sebelumnya.

2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun

2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi 2009).

Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni & Adi 2009).

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi 2009).

2.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Harahap 2010).

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah (Harahap 2010).

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, "penerimaan negara dari PPh WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan

12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan". Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan (Sianipar 2011).

2.1.2.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Harahap 2010).

Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya kehutanan ditetapkan sebagai berikut: 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalti*). Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64%

untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010).

Penerimaan iuran tetap (*land-rent*) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalti*) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*royalti*) satu atau lebih bahan galian (Harahap 2010).

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: Penerimaan pungutan perusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Harahap 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi dengan yang bersangkutan (Harahap 2010).

Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010).

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula DAU (Harahap 2010).

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) dan kontrak kerjasama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar 2011).

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah

yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim 2009):

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD,

pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati 2010).

2.1.3.1. Prinsip Dasar Alokasi DAU

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.3.2. Landasan Hukum Perhitungan dan Penghapusan DAU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2010 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan utama pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk : (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi

pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepinginan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan keuangan daerah dengan memperlihatkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sedangkan daerah dengan kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sari,2010).

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri *netto*. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri *netto* (Sirait 2009).

DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-

undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah (Sirait 2009).

Sirait (2009) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah “kaya” (DKI Jakarta, Riau dan Kaltim) dan memperoleh penghapusan DAU (Sirait 2009).

Ada beberapa kriteria dalam pemberian Dana Alokasi Umum selain berdasarkan perhitungan celah fiskal diatas juga berdasarkan alokasi dasar. Alokasi dasar merupakan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke-13 serta gaji CPNSD. Dimana besaran Dana Alokasi umum yang diberikan berdasarkan kriteria tersebut adalah :

- 1) Jika celah fiskal > 0 , maka: $DAU = \text{Alokasi dasar} + \text{celah fiskal}$
- 2) Jika celah fiskal $= 0$, maka: $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- 3) Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari alokasi dasar, maka: $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- 4) Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka: $DAU = 0$

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tidak semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota akan mendapatkan Dana Alokasi Umum. Namun Dana Alokasi Umum hanya akan diberikan bagi daerah-daerah yang memang memenuhi kriteria-kriteria tersebut agar tujuan utama dari pemberian DAU yaitu sebagai faktor pemerataan fiskal betul-betul terwujud, serta bagi daerah yang secara kriteria mampu untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa adanya dana transfer yang berupa DAU betul-betul memaksimalkan potensi daerahnya untuk membiayai pengeluaran daerahnya.

2.1.3.3. Dampak Penghapusan DAU

Apabila dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan DAU untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas yang lain adalah

terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional. Penghapusan DAU tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah tersebut yang dikarenakan akan meningkatnya biaya investasi akibat pengenaan pajak daerah yang tinggi (Sirait 2009).

Kenaikan pajak daerah yang tinggi ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh daerah untuk menutupi pembiayaan program daerah sebagai imbas dari penghapusan DAU oleh pemerintah pusat. Penghapusan DAU inipun nantinya akan berimbas pada ketimpangan vertikal yang semakin melebar, sedangkan tujuan desentralisasi fiskal (DAU sebagai salah satu instrumen) bertujuan untuk mengurangi/mengikis ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Apabila dilihat dari sisi sosial dan politik, penghapusan DAU ini mengingatkan kita kembali kondisi ekonomi daerah sebelum tahun 1999 dimana ada kesenjangan dan kecemburuan sosial daerah dengan pusat (Sirait 2009).

Kesenjangan dan kecemburuan sosial ini terjadi diakibatkan ketidakadilan yang mereka peroleh, karena sampai saat inipun masih terjadi ketidakadilan atas pembagian pendapatan eksplorasi SDA antara daerah dengan pusat, terlebih lagi adanya penghapusan DAU. Keputusan penghapusan ini akan berimbas kepada reaksi sosial dari tiap-tiap daerah sehingga dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Prinsip keadilan ini pun harus menjadi perhatian yang mendapat skala prioritas. Menurut predikat “kaya” dari pemerintah untuk daerah-daerah yang DAU-nya yang akan dihapus terkesan hanya predikat, karena

daerah-daerah tersebut masih merasa diberlakukan tidak adil oleh pemerintah atas pembagian hasil eksplorasi SDA (Sirait 2009),

2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlas 2011). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK

karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati 2011).

2.1.4.1. Kebijakan DAK

Menurut Kementerian Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011).

2.1.4.2. Mekanisme Pengalokasian DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
 - c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4.3. Arah Kegiatan DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK adalah sebagai berikut :

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. DAK Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju

pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

10. DAK Lingkungan hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

11. DAK Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

12. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

13. DAK Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.1.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Gubernur.

2.2. BELANJA DAERAH

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). Struktur belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga) dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

2.2.1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2.2. Belanja Langsung (BL)

Mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari

- Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2.3. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti sebelumnya seperti, Rahmawati (2010) yang meneliti di Jawa Tengah, Kurniawati (2010) yang meneliti di Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia, dan Mangunkusumo (2012) yang meneliti di Wilayah Pulau Jawa, memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra memperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*, karena sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah diterima. Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.

Harianto dan Adi (2007) meneliti tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Bali. Hasil penelitian yang diperoleh adalah DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Prawira (2009) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran

belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Agustina (2009) meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Yovita dan Marta (2011) melakukan penelitian dengan variabel dependen Belanja Modal dan variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sianipar dan Septiani (2011) melakukan penelitian dengan variabel dependen Belanja Modal dan variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Hasil penelitian secara parsial variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja, sedangkan DBH Pajak

dan DBH Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja.

Hamdani (2014) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data yang di peroleh dari ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 sampai dengan 2012. Dimana dalam pemilihan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling* dan menghasilkan 54 sampel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.


2.4. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Pengalokasian Belanja daerah yang harus selalu diperhatikan adalah berkaitan dengan sinkronisasi antara komponen belanja. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan didalam pengalokasian anggaran belanja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa komponen dari Pendapatan yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran Belanja Daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Alasan pengambilan variabel-variabel ini adalah

karena merupakan variabel-variabel yang dinilai sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



2.5. HIPOTESIS

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (lihat Ardhani (2011) dan Darwanto & Yulia (2007)). Dengan demikian dikemukakan hipotesis :

H₁: PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula. begitupun sebaliknya semakin kecil belanja yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah :

H₂. DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kajian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010), Kurniawati (2010) dan Mangunkusumo (2012) menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

H₃: DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan

prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah :

H₄: DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah

Salah satu sumber pembiayaan yang menjadi sorotan publik di Kalimantan Timur adalah bantuan keuangan provinsi atau lebih dikenal di media masa adalah bantuan keuangan kepada daerah bawahan (BDB) dimana sebagian besar akan digunakan untuk sumber pembiayaan belanja daerah di pemerintah kabupaten atau kota. Sorotan publik tersebut cukup beralasan karena, setiap alokasi sumberdaya keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini merupakan pencerminan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola Belanja Daerah. Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikemukakan adalah :

H₅ : Bantuan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Kemudian setelah diketahui hubungan masing – masing variabel independen terhadap variabel belanja daerah, maka perlu diketahui juga hubungan secara simultan atau bersama – sama antara seluruh variabel independen terhadap

variabel belanja daerah. Dengan demikian hipotesis yang bisa dikemukakan adalah :

H₆ : PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel

Data yang digunakan dalam penelitian bersifat kuantitatif yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka yang dapat dihitung/diukur. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kaltim, data mengenai PAD, DBH, DAU, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Belanja Daerah yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id) dari tahun 2009-2013. Dari laporan ringkasan APBD tersebut akan diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan dari Provinsi (BKP) dan Belanja Daerah (BD).

Variabel penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 10 Kabupaten dan 4 Kota sehingga total populasi adalah 14 daerah. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2009-2013 atau selama 5 tahun.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi sebagai variabel independen dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Definisi operasional variabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Operasionalisasi	Sumber Data
Belanja Daerah	Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (Permendagri No. 13, 2006)	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)
PAD	Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi asli daerah. (Abdul Halim 2002:64)	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)
DBH	DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33, 2004)	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)
DAU	Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. (Halim 2002:160)	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)
DAK	DAK adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)

	nasional. (UU No. 33, 2004)	
Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang besarnya ditentukan berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur	Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (www.djpk.depkeu.go.id)

3.3. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi digunakan metode analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara deret waktu (time series) dan kerat lintang (cross section). Alat pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews 6*.

Menurut Gujarati (2011) dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data cross section yaitu :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i, \quad i=1,2,\dots,N$$

Dimana N adalah banyaknya data cross section

Sedangkan persamaan model time series adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_{it}$$

$$i=1,2,\dots,N; T = 1,2,\dots,T$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

NxT= banyaknya data panel

Menurut Widarjono (2009) metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time series atau cross section, yaitu :

(1). Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. (2).Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel).Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (dalam Ajija 2011) antara lain :

- a) Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
- b) Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
- c) Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment.
- d) Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- e) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Ajija (2011) mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam

model data panel, karena penelitian yang menggunakan data panel memperbolehkan identifikasi parameter tertentu tanpa perlu membuat asumsi yang ketat atau tidak mengharuskan terpenuhinya semua asumsi klasik regresi linier seperti pada *ordinary least square*(OLS).

Ada 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu

a) Model *Pooled Least Square* (Common Effect).

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

b) Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*).

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka (dummy) yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (noweighted) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan

adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

c) Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*).

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model *fixed effect* memasukkan dummy bertujuan mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal dengan *random effect*. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Agus Widarjono, 2009).

Dari ketiga teknik estimasi data panel tersebut, yaitu model OLS (*Common Effect*), model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*, pemilihan model *Fixed Effect* dan *Random Effect* lebih baik dari pada model OLS. Terdapat dua pertimbangan, yaitu : (1) tentang ada tidaknya korelasi antara *eit* dan variabel independen. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara *eit* dan variabel independen X maka model *Random Effect* lebih cepat. Sebaliknya jika tidak ada korelasi antara *eit* dan variabel independen maka model *Fixed Effect* lebih cepat; (2) Berkaitan dengan jumlah sampel didalam penelitian jika sampel yang diambil adalah sebagian kecil dari populasi maka akan didapatkan *error terms eit* yang bersifat random sehingga model *Random Effect* lebih cepat (Widarjono, 2009) Uji

secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effects Model*

H_1 : *Fixed Effects Model*

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM}) (\beta_{FEM} - \beta_{REM})^{-1} - (\beta_{REM} - \beta_{FEM}) \sim \chi^2 - (k)$$

Sebagai dasar penolakan H_0 maka statistik Hausman dan membandingkan dengan *Chi square*: Jika nilai hasil pengujian nilai statistik hausman lebih besar daripada *Chi-square* tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya jika nilai statistik hausman lebih kecil daripada *Chi-square* tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penerimaan terhadap H_0 sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect*.

1. Estimasi Regresi dengan Data Panel

Penelitian mengenai pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi menggunakan data *time series* sebanyak 5 (lima tahun) yang diwakili data tahunan periode 2009-2013 dan *data cross section* sebanyak 14 data mewakili 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kaltim. Kombinasi pooling data menghasilkan 70 observasi dengan fungsi persamaan sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 BKP_{it} + et$$

Dimana :

BD = Belanja Daerah

β_0	= Konstanta
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
BKP	= Bantuan Keuangan Provinsi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
i	= <i>cross section</i> (data panel)
t	= <i>time series</i>
et	= <i>error term</i>

Ada perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan, menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model *logaritma natural*. Dalam penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk *logaritma natural* (\ln) sehingga persamaan adalah sebagai berikut :

$$BD_{it} = \beta_0 + \ln \beta_1 PAD_{it} + \ln \beta_2 DBH_{it} + \ln \beta_3 DAU_{it} + \ln \beta_4 DAK_{it} + \ln \beta_5 BKP_{it} + et$$

Dimana :

\ln	= logaritma natural
BD	= Belanja Daerah
β_0	= Konstanta
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
BKP	= Bantuan Keuangan Provinsi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

i = *cross section*(data panel)

t = *time series*

et = *error term*

Pemilihan model persamaan ini didasarkan pada penggunaan model *logaritma natural* (Ln) yang memiliki keuntungan, yaitu meminimalkan kemungkinan terjadinya heterokedastisitas karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel, dan koefisien kemiringan i menunjukkan elastisitas Y terhadap X_i yaitu persentase perubahan dalam Y untuk persentase perubahan dalam X_i (Gujarati, 2011).

3.4. Pengujian Hipotesis.

1. Uji R-square (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Artinya, nilai tersebut mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X . Semakin besar R^2 , maka semakin baik dari model regresi yang diperoleh. Baik atau tidaknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol sampai satu.

Ketentuannya adalah bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$) artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan bila $R^2=1$ artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain, bila $R^2=1$, maka semua titik-titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

2. Uji Parsial (Uji-t statistik)

Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji-t statistik pada tingkat kepercayaan 95 persen dan dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$

$H_0 : \beta_1 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_1 \neq 0$: berpengaruh

$H_0 : \beta_2 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_2 \neq 0$: berpengaruh

$H_0 : \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_3 \neq 0$: berpengaruh

$H_0 : \beta_4 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_4 \neq 0$: berpengaruh

$H_0 : \beta_5 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_5 \neq 0$: berpengaruh

$H_0 : \beta_6 = 0$: tidak berpengaruh

$H_a : \beta_6 \neq 0$: berpengaruh

Apabila :

$t\text{-statistik} \leq t\text{ tabel}$: H_0 diterima dan H_a ditolak

$t\text{-statistik} \geq t\text{ tabel}$: H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika H_0 ditolak, berarti peubah bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap peubah terikat.

3. Uji Keseluruhan (Uji-F)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan indikator koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan uji-F pada tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh *variabel independen* terhadap *variabel dependen*

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama ada pengaruh *variabel independen* terhadap *variabel dependen*

Apabila :

$f\text{-statistik} < f\text{ tabel}$: H_0 diterima dan H_a ditolak

$f\text{-statistik} > f\text{ tabel}$: H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika H_0 diterima, berarti peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah terikat. Sebaliknya, jika H_0 ditolak berarti peubah bebas berpengaruh nyata terhadap peubah terikat.

Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif atas variabel – variabel yang ada pada permodelan panel data penelitian ini. Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah residunya telah terdistribusi secara normal.

Dengan hipotesis H_0 : distribusi residula telah terdistribusi secara normal dan melihat melalui *probability* atas *Jarque-Bera* dan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) ditentukan bahwa variabel DAU, DAK dan BKP residualnya belum terdistribusi secara normal. Sedangkan variabel PAD dan DBH telah terdistribusi secara normal (tidak tolak H_0).

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabel Belanja Daerah

	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BD
Mean	93952.49	888113.0	236166.8	23368.19	95560.00	1881999.
Median	68464.00	643055.0	212305.0	10710.00	74680.50	1509270.
Maximum	563743.0	3785813.	640970.0	104101.0	380210.0	7720443.
Minimum	5000.000	125727.0	0.000000	0.000000	0.000000	231739.0
Std. Dev.	89159.37	789156.6	171071.7	26325.81	71581.55	1152507.
Skewness	2.808643	2.758460	0.502253	1.333468	1.653811	2.789200
Kurtosis	13.17151	9.681842	2.405244	3.945603	6.267633	12.42658
Jarque-Bera	393.7895	218.9933	3.974738	23.35292	63.05188	349.9387
Probability	0.000000	0.000000	0.137056	0.000008	0.000000	0.000000
Sum	6576674.	62167912	16531679	1635773.	6689200.	1.32E+08
Sum Sq. Dev.	5.49E+11	4.30E+13	2.02E+12	4.78E+10	3.54E+11	9.17E+13
Observations	70	70	70	70	70	70
Cross sections	14	14	14	14	14	14

Sumber : Hasil output data panel Eviews 6.1

4.2 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan – pendekatan tersebut ialah (1) metode *common-Constant (The pooled OLS Method)*, (2) *Metode Fixed Effect (FEM)*, dan (3) *Metode Random Effect (REM)*. Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam *software Eviews*, metode *Random Effect* hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah

waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode *Fixed Effect*. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode *Random Effect*. Berikut merupakan pemilihan model yang diterapkan terhadap model regresi dalam penelitian ini dengan variabel dependen Belanja Daerah (BD).

4.2.1 F-stat (Pooled Least Square vs Fixed Effect)

Metode *Pooled Least Square* akan dipilih saat tidak terdapat perbedaan diantara data matrix pada dimensi *cross section*. Model ini mengestimasi nilai α yang konstan untuk semua dimensi *cross section*. Hasil output dari regresi panel data dengan Metode *Common-Constant (The Pooled OLS Method)* dapat dilihat di pada lampiran 8 penelitian ini.

Dari tabel pada lampiran 8 tersebut dapat jelaskan bahwa penelitian ini terdapat 2 variabel dengan test individual (*t-test probability*) terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai adjusted R^2 sebesar sebesar 0.807268 dengan nilai *Durbin-Watson test* sebesar 0.795570 yang rendah (jauh dari range angka 2) yang menandakan adanya masalah otokorelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai intersep antar individu dianggap sama dimana hal ini merupakan asumsi yang sangat membatasi (*restricted*) (Gujarati, 2004). Sehingga metode *pooled regression* ini tidak dapat menangkap gambaran yang sebenarnya atas hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, begitu juga dengan hubungan diantara individu *cross section*.

Begitu juga yang dijabarkan pada metode pemilihan secara teoritis yang mengatakan bahwa metode *common constant* terlalu sederhana untuk

mendeskripsikan fenomena yang ada. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan ialah menemukan nature yang spesifik atas hubungan yang terjadi diantara masing – masing individu pada data *cross section*. Maka data diolah dengan menggunakan metode *Fixed Effect*. Hasil output dari regresi panel data dengan metode *Fixed effect* dapat dilihat pada lampiran 9 penelitian ini.

Dari hasil uji *fix effect* pada lampiran 9 penelitian ini dapat ditemukan bahwa jumlah variabel individu atas uji *t-stat* tidak ada yang memberikan hasil yang signifikan. Namun nilai *adjusted R²* sebesar 0.884583 memberikan nilai tinggi yang cukup memuaskan. Nilai probability dari *f-stat* senilai 0.000000 memberikan artian bahwa model tersebut *highly significant* dengan nilai *Durbin-Watson sat* sebesar 1.639392 yang belum mendekati pada angka 2. Melalui pengujian statistik, pemilihan diantara kedua model ini dapat terselesaikan dengan pengujian *F-stat (uji chow)*. Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepanya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect*. Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*deggre of freedom*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n - k$ untuk denumerator. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di

dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*. Hasil output dari *Uji chow* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: DATA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.297810	(13,51)	0.0001
Cross-section Chi-square	51.786124	13	0.0000

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui data baik menggunakan model *common effect* atau *fix effect* :

Hipotesisnya :

H_0 : model mengikuti common effect

H_1 : model mengikuti fix effect

H_0 ditolak apabila signifikansinya kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$).

Dari data pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi atau probability sebesar $0.000 < 0.05$, maka metode yang dipilih yaitu metode *fixed effects*. Namun, hal tersebut belum merupakan hasil akhir atas metode pengolahan data karena belum teruji secara statistik. Maka perlu dilihat hasil yang ada dari metode lain yaitu metode *Random Effect* dan pengujiannya secara statistik.

Sesuai dengan yang dikatakan Gujarati (2003) pada bukunya yang menyarankan apabila jumlah data *cross section* (N) lebih besar dari jumlah data *time series* (T) maka digunakan *random effect* dalam pengolahannya. Untuk itu, maka akan dilihat pada uji formal statistik dan pemilihan berdasarkan model manakah yang paling baik nilai statistiknya. Hasil output dari regresi panel data dengan metode *Random Effect* dapat dilihat pada lampiran 11 dari penelitian ini.

Dari hasil output *random effect* yang dapat dilihat di lampiran 11 penelitian ini dapat dilihat uji *t-stat* tidak terdapat variabel yang memperlihatkan signifikansi ($\alpha=5\%$). Selanjutnya, nilai adjusted R^2 memperlihatkan angka sebesar 0.715684 dan *Durbin-Watson stat* sebesar 1.324214 memberikan angka yang jauh dari kisaran angka 2. Hal ini juga belum dapat memberikan kepastian metode mana sebaiknya yang digunakan. Maka langkah selanjutnya ialah pengujian *Hausman Test*.

4.2.2 The Hausman Specification Test (Fixed effect vs Random Effect)

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares*

(OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Berikut merupakan output dari uji menggunakan *Hausman Test*.

Tabel 4.3

Hasil Uji Model Menggunakan Hausman Test

Correlated Random Effects – Hausman Test

Pool: DATA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.426469	5	0.6345

Sumber : Output Regresi Panel Data Eviews 6.1

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probability pada test cross section random effect memperlihatkan angka bernilai 0.6345 yang

berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$) dan menggunakan *Chi-Square* (Gujarati, 2003).

Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian Hausman test ini yaitu terima H_0 (p-value $>0,05$) dengan hipotesis :

H_0 : metode *random effect*

H_1 : metode *fixed effect*

Berdasarkan hasil pemilihan model dengan uji *Chow* dan *Uji Hausman* maka penelitian ini menggunakan Metode *Random Effect* (REM).

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.3.1 Pengujian Asumsi (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)

Regresi data panel memberikan alternatif model, *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier

menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

4.3.1.1 Uji Multikolinieritas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan sebuah model (persamaan) sangatlah tidak dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan *multikolinieritas*. Menurut Chatterjee dan Price dalam Nachrowi (2002), adanya korelasi antara variabel-variabel bebas menjadikan interpretasi koefisien-koefisien regresi mejadi tidak benar lagi. Meskipun demikian, bukan berarti korelasi yang terjadi antara variabel-variabel bebas tidak diperbolehkan, hanya kolinieritas yang sempurna (*perfect collinierity*) saja yang tidak diperbolehkan, yaitu terjadinya korelasi linier antara sesama variabel bebasnya. Sedangkan untuk sifat kolinier yang hampir sempurna (hubungannya tidak bersifat linier atau korelasi mendekati nol) masih

diperbolehkan atau tidak termasuk dalam pelanggaran asumsi. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi adanya *multikolinieritas*, dan cara yang paling mudah adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Koefisien korelasi antara dua variabel yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan *coefficient correlation pearson*. Nilai mutlak dari koefisien korelasi besarnya dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dan artinya semakin besar kemungkinan terjadinya *multikolinieritas*.

4.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Jika dilihat dari ketiga pendekatan yang dipakai, maka hanya uji heteroskedastisitas saja yang relevan dipakai pada model data panel. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror dan adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu. Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji-*t* dan Uji-F menjadi tidak berguna (*miss leading*). Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan

menggunakan *White Heteroskedasticity Test* pada *consistent standard error & covariance*. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai *F* dan *Obs*R-squared*, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Homoskedasticity*

H_1 : *Heteroskedasticity*

Kemudian kita bandingkan antara nilai *Obs*R-squares* dengan nilai tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu dan derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah variabel bebas. Jika nilai Uji Heteroskedastisitas tabel maka H_0 diterima, dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Untuk permasalahan heteroskedastisitas menurut Gujarati (2003) dalam bukunya *Basic Econometrics*, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Square*). Metode GLS telah diberikan perlakuan "*white heteroscedasticity-consistent covariance*" untuk mengantisipasi data yang tidak bersifat *homokedastis*.

Tabel 4.4

Hasil Regresi Metode *Random Effect*

Dependent Variable: BD?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/14/15 Time: 20:06
 Sample: 2009 2013
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 14
 Total pool (balanced) observations: 70
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.932558	0.881444	3.326993	0.0015
PAD?	0.180061	0.048476	3.714412	0.0004
DBH?	0.665103	0.071017	9.365383	0.0000
DAU?	0.013621	0.007494	1.817560	0.0738
DAK?	0.013889	0.008895	1.561492	0.1233
BKP?	0.013301	0.010014	1.328252	0.1888
Random Effects (Cross)				
_BERAU--C	0.054779			
_BULUNGAN--C	0.207291			

_KUTAI--C	-0.008610
_KUTAIBAR--C	-0.171166
_KUTAITIM--C	-0.020827
_MALINAU--C	0.184023
_NUNUKAN--C	-0.123004
_PASER--C	-0.033985
_BLPPN--C	-0.131013
_BONTANG--C	-0.229000
_SAMARINDA--C	0.080971
_TARAKAN--C	0.156287
_PENAJAM--C	-0.032741
_TANATIDUNG--C	0.066996

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.168155	0.5038
Idiosyncratic random		0.166895	0.4962

Weighted Statistics			
R-squared	0.736287	Mean dependent var	5.809549
Adjusted R-squared	0.715684	S.D. dependent var	0.309128
S.E. of regression	0.164831	Sum squared resid	1.738830
F-statistic	35.73761	Durbin-Watson stat	1.324214
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.812167	Mean dependent var	14.32000
Sum squared resid	3.127802	Durbin-Watson stat	0.736166

Sumber : Hasil Output regresi data panel Eviews 6.1

Dari output diatas terlihat bahwa adanya perubahan dimana beberapa variabel bebasnya mengalami kesignifikan secara statistik. Perubahan yang terjadi tersebut merupakan hasil dari dikonsistensikannya *varians erros* yang menunjukkan bahwa pada model awal memang terdapat *hetekedastisitas*. Dengan nilai adjusted R^2 sebesar 0.715684 yang berarti variasi dari model terikat pada model *-net liquidity balance-* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas – PAD (Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) – sebesar 73,63% mengindikasikan bahwa variabel bebas yang diuji ini cukup baik dalam menjelaskan variabel terikatnya.

4.3.2 Pengujian Hipotesis Pada Masing – masing Variabel Bebas Terhadap Belanja Daerah

Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Setelah model yang paling baik terpilih, selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui kebaikan modelnya.

1. Uji statistik t.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2007).

2. Uji Statistik F (uji eksistensi model)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007).

3. Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur prosentase total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Kuncoro, 2007). Adjusted R-Square adalah R^2 yang dihitung dengan mengoreksi kecenderungan selalu naiknya nilai R^2 karena ditambahkan variabel independen baru ke dalam model (Utomo, 2013).

Dari output Hasil Regresi Metode *Random Effect* seperti terlihat pada tabel 4.4, dapat diinterpretasikan pengujian hipotesis pada masing – masing variabel bebas terhadap Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha=5\%$) variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki p-value t-stat 0,0004. Karena nilai tersebut <0.05 maka variabel ini berada pada daerah tolak H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk menentukan apakah hubungan antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Pendapatan Asli Daerah bernilai 0,180061. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah adalah hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik senilai 18%. Hal ini bisa memberikan sinyal yang baik bagi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur khususnya selama periode 2009 s/d 2013, artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembiayaan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di di wilayah Provinsi Kalimantan Timur walaupun mungkin masih tingginya ketimpangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

artinya masih ada Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi namun masih ada juga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah terutama apabila dibandingkan dengan total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota secara keseluruhan. Karena sesuai dengan amanat Undang – Undang tentang Otonomi Daerah, salah satu tujuannya adalah menciptakan kemandirian dalam hal pembiayaan belanja daerah yaitu dengan menggali potensi – potensi daerah yang ada agar terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurunkan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.

2. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari *p-value t-stat*. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha=5\%$) variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki *p-value t-stat* 0,0000. Karena nilai tersebut <0.05 maka variabel ini berada pada daerah tolak H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk menentukan apakah hubungan antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai 0,665103. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan yang terjadi antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Daerah adalah hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Dana Bagi Hasil meningkat sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik

senilai 66,51%. Dengan melihat presentase pengaruh terhadap Belanja Daerah bisa dikatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam memberikan kontribusinya untuk pembiayaan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2009 s/d 2013. Namun hal ini juga merupakan tanda atau sinyal yang positif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Dana Bagi Hasil adalah merupakan pendapatan yang di bagikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula atau rumus yang sudah ditentukan dengan peraturan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetor atau dipungut langsung oleh Pemerintah Pusat.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$) variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki *p-value t-stat* 0,0738. Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai 0,013621. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa walaupun Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang

searah/positif. Artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik senilai 1,36%. Hal ini bisa dibuktikan ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu Kabupaten Kutai pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Kota Bontang, Kota Tarakan dan kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak mendapatkan alokasi DAU pada Tahun Anggaran 2010, itu artinya bahwa Kabupaten/Kota tersebut dianggap mampu sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan sehingga beberapa Kabupaten/Kota tersebut tidak perlu mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$) variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki *p-value t-stat* 0,1233. Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai 0,013889. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang searah/positif. Artinya apabila Dana Alokasi Khusus meningkat

sebesar 1% maka nilai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota akan naik senilai 1,38%. Hal ini bisa dimungkinkan karena alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ini adalah merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berbagai macam pertimbangan serta formulasi yang ada, disamping itu juga karena didalam mempertanggungjawabkan Dana Alokasi Khusus ini Pemerintah Kabupaten Kota tidak sam dengan komponen Pendapatan yang lain agar Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mendapatkan transfer dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Dearah secara bertahap sesuai dengan realisasi belanja dari kegiatan yang bersumber pada Dana alokasi Khusus (DAK) tersebut.

5. Variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$) variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) memiliki *p-value t-stat* 0,1888. Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dikarenakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel maka analisis mengenai uji arah tidak diperlukan lagi.

Kemudian perlakuan atas uji arah untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel merupakan hubungan positif atau negatif dengan melihat koefisiennya. Dari output pada tabel 4.4 diatas bahwa koefisien Bantuan Keuangan Provinsi bernilai 0,013301. Dari angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa walaupun Bantuan Keuangan Provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur namun kedua variabel tersebut mempunyai hubungan hubungan yang searah/positif.

4.3.3 Analisis Hubungan Masing – Masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat.

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk menginvestasikan hubungan yang dapat diukur dari variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP pada Belanja Daerah. Tabel 4.5 menunjukkan hasil akhir dari regresi panel data menggunakan metode fixed effect. Pada output dapat dilihat nilai adjusted R^2 ialah sebesar 0.715684 yang berarti pada model regresi ini, variabel bebas dapat menjelaskan variabel Belanja Daerah sebagai variabel terikat Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 71,56 %. Nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1, maka model ini cukup baik. *F-statistik* pada output regresi menunjukkan validitas atas model yang diestimasi, karena nilai *p-value* dari *f-stat* bernilai 0.000000 yang mengindikasikan dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=5\%$). Dibawah ini merupakan tabel yang merangkum hubungan yang terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 4.5

Tabel Hubungan Variabel Bebas Terhadap Variabel Belanja Daerah

Konstan	Konstanta	Nilai t hitung	Sig.	Keterangan
C	2,932558	3,326993	0,0015	Signifikan
PAD	0,180061	3,714412	0,0004	Signifikan
DBH	0,665103	9,365383	0,0000	Signifikan
DAU	0,013621	1,817560	0,0738	Tidak Signifikan
DAK	0,013889	1,561492	0,1233	Tidak Signifikan
BKP	0,013301	1,328252	0,1888	Tidak Signifikan
Nilai F hitung	35,73761			
Sigifikansi F	0,000			
R^2	0,736287			

1. Hubungan Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja

Daerah

Kuznets dalam Dornbusch & Fischer (2005) yang meneliti di Amerika yang menggunakan data runtun tahun 1929-1941 menyebutkan bahwa hubungan antara Pendapatan dan Konsumsi mendekati proporsional artinya jika pendapatan meningkat maka secara proporsional konsumsi juga meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun maka konsumsi juga secara proporsional akan menurun. Friedmen dalam prakosa (2004) menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Defisit yang dimaksud adalah defisit anggaran yang disebabkan meningkatnya belanja daerah akibat peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusda serta lain-lain Pendapatan yang Sah. Darwanto (2007) menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamdani (2014) yang meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten /Kota di provinsi Kalimantan Timur dengan periode penelitian tahun 2007-2012 dengan sampel 9 Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini memperkuat bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah dengan kontribusi besar yang akan digunakan dalam

pembiayaan daerah oleh sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari tabel 4.5 diatas memperlihatkan bahwa jika pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk terus bisa memaksimalkan pendapatan asli daerahnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat agar kemandirian bagi Pemerintah Kabupaten/Kota semakin kuat didalam membiayai Belanja Daerahnya. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Seperti dijelaskan diatas bahwa dengan semakin besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula belanja daerah yang disalurkan untuk membiayai belanja langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, seperti melakukan aktivitas pemerintah dan melaksanakan semua program pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik tidak akan berhasil jika daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Walaupun ada beberapa Kabupaten/Kota dengan presentase PAD yang sangat kecil untuk periode 2009 s/d 2013 yaitu dengan rata – rata Rp. 93.952.490.000,- atau sekitar 4,99 % dari total rata – rata belanja sebesar 1.881.999.000.000,- terutama apabila dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah yang lain yaitu seperti DBH maupun DAU.

2. Hubungan Variabel Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Daerah.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat besar yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing melalui mekanisme perhitungan celah fiskal (*fiscal gap*). Hal tersebut berarti jika penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Dana Bagi Hasil (DBH) akan berpengaruh pada Belanja Daerah pada tahun berjalannya anggaran dalam perubahan anggaran atau revisi anggaran pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dimana pada APBD-P tersebut akan terlihat perubahan Belanja Daerah pemerintah akibat dari perubahan DBH yang diterima. Tingginya pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat khususnya daerah-daerah yang berada di daerah perbatasan sehingga belum mampu untuk memaksimalkan dan mengelola sumber daya daerahnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat signifikansi Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013. *Flypaper Effect* merupakan fenomena yang terjadi jika suatu pemerintah daerah lebih bergantung pada Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH) jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

pembiayaan belanja daerahnya. Jika dilihat dari persentase kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di tahun 2009-2013, persentase kontribusi DBH terhadap Belanja Daerah jauh lebih besar yaitu 66,51% dibandingkan dengan kontribusi PAD yang hanya 18%, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur harus lebih memaksimalkan potensi daerahnya dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga tujuan utama dari pemberian DBH sebagai pemerataan kesejangan fiskal antar daerah bisa terwujud dan DBH bukan lagi dijadikan sumber utama daerah untuk pembiayaan daerahnya walaupun secara tidak langsung sumber dari Dana Bagi Hasil tersebut adalah berasal dari masukan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, namun Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan penerimaan PAD melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif merupakan cara yang lebih bijak dalam proses pembiayaan daerah oleh pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kalimantan Timur. Kemudian dengan rata – rata yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komponen atau variabel pendapatan yang lain yaitu sebesar Rp. 888.113.000.000,- atau sekitar 47,19% terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil ini, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DBH yang relatif besar selama periode 2009 s/d 2013, seperti misalnya Kabupaten Kutai Kertanegara dengan DBH rata – rata sebesar Rp. 3,5 Trilyun.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Hubungan pendapatan dan pengeluaran menurut Samuelson (1946) dan Keynes (1948) dalam Sadono (2004) mengatakan bahwa pendapatan yang diterima akan mempengaruhi pengeluaran artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran, karena keduanya bersifat kausal (sebab akibat). Abdullah & Halim (2004) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sari (2010) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hamdani (2014) meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten /Kota di provinsi Kalimantan Timur dengan periode penelitian tahun 2007-2012 dengan sampel 9 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan periode penelitian, kemudian pada Tahun Anggaran tertentu ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu Kabupaten Kutai pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Kota Bontang, Kota Tarakan dan kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak mendapatkan alokasi DAU pada Tahun Anggaran 2010, disamping itu

dikarenakan adanya perbedaan pada metode analisis data yang digunakan maupun data yang digunakan, penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan periode 2007 s/d 2012 dengan menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini adalah menggunakan data Ringkasan APBD dari tahun 2009 s/d 2013 dengan menggunakan regresi data panel. Kemudian penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) menggunakan sampel Kabupaten/Kota yang hanya menerbitkan LRA di Kementerian Keuangan RI, sedangkan penelitian ini tetap memasukkan Pemerintah Kabupaten /Kota baik mendapatkan alokasi maupun tidak mendapatkan salah satu atau beberapa variabel Pendapatan yang ada ke dalam alat uji. Hal ini juga yang dimungkinkan menyebabkan kenapa penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) khususnya perbedaan pengaruh Dana Alakosi Umum terhadap Belanja Daerah.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat

telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dikarenakan perbedaan periode penelitian, kemudian pada Tahun Anggaran tertentu ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2010, 2012 dan 2013, Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013, Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2011 disamping itu dimungkinkan karena perbedaan pada metode analisis data yang digunakan serta variabel terikat yang digunakan. Dengan rata – rata alokasi DAK pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim sebesar Rp. 23.368.190.000,- dari rata – rata total belanja sebesar Rp. 1.8881.999.000.000,- atau hanya sekitar 1,24% dari Belanja Daerah. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota

diwilayah Provinsi Kaltim tidak mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Alokasi Dana Alokasi Khusus yang mungkin karena Pemerintah Kabupaten/Kota menganggap mekanisme pencairan dan pertanggungjawabnya yang tidak mudah jika dibandingkan dengan mekanisme pencairan variabel Pendapatan Daerah yang lainnya.

5. Variabel Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dapat dikarenakan karena nilai Bantuan Keuangan Provinsi yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan kedua variabel PAD dan DBH, hal ini bisa dilihat dari hasil analisis deskriptive yang menunjukkan rata – rata Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) berjumlah Rp 95.560.000.000,- dengan rata – rata variabel Belanja Daerah sebesar Rp. 1.509.270.000.000,- atau sekitar 5,08 % dari rata – rata total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim selama periode penelitian. Disamping itu dapat juga dikarenakan pada Tahun Anggaran tertentu ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Nunukan pada tahun anggaran 2011. Bantuan Keuangan Provinsi ini adalah tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi melalui Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi, sehingga ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim yang tidak begitu berharap untuk mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi tersebut karena disamping mungkin jumlah yang tidak begitu besar namun biasanya kegiatan harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran.

6. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP Terhadap Belanja Daerah

(BD)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DBH, DAU, DAK dan BK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji korelasi ganada (Uji F) dengan F hitung sebesar 35,73761 dan signifikansi 0.0000 kurang dari 0,05. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dimana DAU, DAK dan DBH termasuk didalam indikator Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah walaupun dengan variabel terikat yang berbeda. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP secara bersama-sama terhadap belanja daerah adalah sebesar 73,62% berarti sisanya sebesar 26,38% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Hamdani (2014) dengan hasil bahwa variabel PAD dan DAU secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan pembiayaan Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia pada umumnya masih dipengaruhi Pendapatan Daerah baik yang bersala dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya bahwa semakin tinggi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi juga Belanja Daerah.
- 2) Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. Artinya semakin tinggi pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) maka semakin tinggi pula Belanja Daerah.
- 3) Hasil pengujian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- 4) Hasil pengujian diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- 5) Hasil pengujian diperoleh bahwa Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- 6) Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya jika Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota memiliki PAD, DBH, DAU, DAK dan BKP yang tinggi maka Belanja Daerah Kabupaten/Kota tersebut juga akan meningkat. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang tinggi tersebut akan digunakan pembangunan daerah serta pembiayaan daerah dan melaksanakan jalannya pemerintahan melalui Belanja Daerah yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengingat bahwa luas wilayah yang sangat luas ditunjang dengan kekayaan alam yang dimiliki dirasa masih banyak sekali potensi-potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada Pendapatan yang berasal dari Pusat agar salah satu tujuan dari otonomi daerah bisa terwujud, yaitu menciptakan kemandirian dalam segala bidang termasuk di dalam melakukan pembiayaan di membangun daerahnya maupun di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
- 2) Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat signifikansi Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dimungkinkan karena masih adanya peraturan yang mengharuskan bahwa hasil kekayaan alam adalah merupakan milik negara artinya bahwa hasil dari kekayaan alam tersebut harus disetor ke Pusat, kemudian dihitung sesuai dengan formulasi yang ada setelah itu dibagikan kepada seluruh kabupaten/Kota yang ada. Namun perlu kita ketahui bahwa kondisi kekayaan alam yang ada apabila digali secara terus – menerus maka akan mengalami penurunan hasil, itu artinya bahwa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang selama ini mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil yang relatif besar untuk bisa secara optimal memanfaatkannya untuk pembiayaan pada sektor – sektor yang dianggap penting yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang transportasi, infrastruktur maupun sebagai peningkatan / perbaikan sarana penjung kegiatan ekonomi.

- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi atau lebih spesifik terutama pada variabel terikat, dengan mengembangkan variabel dependen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis belanja daerah lainnya seperti Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada APBD, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi serta menambah rentang waktu periode penelitian, agar kita bisa melihat pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap masing – masing variabel terikat sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengetahui masing – masing komponen Belanja dipengaruhi oleh komponen Pendapatan yang mana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. (2010). Regulation and the economics of corporate financial reporting in Nigeria. *Journal of Management and Enterprises Development*, 7 (2), 65 –72.
- Adediran, S.A., Alade, S.O., Oshode, A.A. 2013. Reliability of Financial Reporting and Companies Attribute: The Nigerian Experience. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(16), 108-115
- Adi, Priyo. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali. *Jurnal Interdisipliner UKSW*.
- Agyei-Mensah, B. 2013. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ghana and the Quality of Financial Statement Disclosures. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(2), 269-286
- Alfirman, Luky dan Sutriyono, Edy, 2006, “Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto Dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression”, *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4 No.1 April 2006 hal. 25 – 66
- Ardhani, Pungky. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azwardi, 2007, “The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance In Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Volume XII, hal. 23-54.
- Baltagi, Bagi (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. John Wiley & Sons.
- Boediono, 1991, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Creswell. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. (<http://www.penalaranunm.org>) Diakses pada tanggal 21 Maret 2011
- Darwanto. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.

- Gujarati, Damodar N., 2003, *Basic Econometrics*, Fourth Edition, International Edition, Mc Graw- Hill Companies, New York.
- Hamdani, Surya, 2014, "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy, 2009, "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Harahap, Poltak, 2009, "Secuplik Tentang Eviews dan regresi sederhana", Modul Lab1, Tutorial Ekonometri (tidak dipublikasikan).
- Harahap, Alfian. 2010. "Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Hines, James R., dan Thaler. 1995. Anomalies: The Flypaper Effect. *The Journal of Economic Perspective*, Volume 9, Number 4
- Indranigrum, Try. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung: studi pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Isdijoso, B dan T. Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Koia Surakarta*. Kajian Ekonomi dan keuangan, Vol. 6, No. 1
- Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*, Juni 2007, Vol. 11, No.1, pp. 67-80.
- Maharani, Mayzestika. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Fakultas Ekonomi Universitas

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat, CV. ANDI Offset Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118*.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana*. (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspita, Sari Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rahmawati, Nur Indah 2010 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rekanaharto, M. "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Tulang Barawang Tahun 2003-2012". *Tesis Lampung* : Universitas Lampung.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suminto. 2003. *Beberapa Catatan Tiga Tahun Desentralisasi Fiskal*. Majalah Anggaran, edisi khusus Hari Keuangan 2003.
- Supardi, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Perss, Yogyakarta.
- Syafitri, Irma. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

LAMPIRAN

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 1
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2009
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
(dalam jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
1	Kab. Berau	88,261	553,034	254,362	21,001	71,517	1,575,546
2	Kab. Bulungan	36,654	397,538	175,295	14,959	104,277	1,500,000
3	Kab. Kutai	92,507	3,367,904		38,375	79,524	4,936,763
4	Kab. Kutai Barat	39,458	943,245	339,903	47,546	36,719	1,476,896
5	Kab. Kutai Timur	59,286	1,138,754	184,711	30,350	32,162	2,130,506
6	Kab. Malinau	16,743	468,584	400,963	51,010	75,015	1,469,985
7	Kab. Nunukan	37,061	705,636	124,386	53,315	35,362	1,129,772
8	Kab. Paser	60,538	604,083	126,666	7,557	32,109	1,377,724
9	Kota Balikpapan	105,133	741,739	176,849	34,592	116,800	1,792,248
10	Kota Bontang	42,241	658,901	16,420	7,667	101,378	964,690
11	Kota Samarinda	112,500	512,500	268,444	47,985	263,786	2,351,482
12	Kota Tarakan	78,110	566,891	45,604	4,815	31,707	1,449,292
13	Kab. Penajam Paser Utara	30,834	608,993	22,708	6,199	30,000	1,199,568
14	Kab. Tana Tidung	5,000	125,727	24,332	11,751	30,657	231,739

LAMPIRAN 2
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2010
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
(dalam jutaan rupiah)

No	KABUPATEN/KOTA	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
1	Kab. Berau	94.532	541.098	160.319	16.408	103.822	1.455.035
2	Kab. Bulungan	40.000	398.667	75.016	5.082	71.587	1.250.000
3	Kab. Kutai	160.940	3.684.282	-	15.164	122.852	4.848.622
4	Kab. Kutai Barat	52.344	720.265	317.456	69.802	51.049	1.334.942
5	Kab. Kutai Timur	86.936	1.365.881	68.979	19.440	57.368	2.425.908
6	Kab. Malinau	60.038	420.255	312.144	47.355	44.646	1.221.420
7	Kab. Nunukan	40.437	524.477	44.725	41.580	49.555	790.180
8	Kab. Paser	67.535	512.498	25.257	7.285	72.524	1.086.454
9	Kota Balikpapan	129.159	702.474	76.988	6.492	86.716	1.487.693
10	Kota Bontang	42.744	630.200	-	-	87.845	918.352
11	Kota Samarinda	563.743	660.192	180.819	1.003	226.098	2.427.411
12	Kota Tarakan	88.539	585.031	-	-	52.889	1.430.352
13	Kab. Penajam Paser Utara	46.434	557.210	-	3.448	48.281	1.171.002
14	Kab. Tana Tidung	10.061	210.000	219.484	3.837	39.512	659.471

LAMPIRAN 3
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2011
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
 (dalam jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
1	Kab. Berau	110.000	533.395	340.428	9.669	-	1.482.759
2	Kab. Bulungan	52.129	476.795	245.345	6.787	66.448	1.309.737
3	Kab. Kutai Kartanegara	130.300	3.443.809	1.366	50.266	282.720	4.632.244
4	Kab. Kutai Barat	72.132	740.522	437.835	48.300	47.771	1.510.257
5	Kab. Kutai Timur	31.254	1.320.031	311.401	13.918	57.255	2.264.033
6	Kab. Malinau	76.628	439.179	519.080	40.780	55.523	1.320.357
7	Kab. Nunukan	44.003	569.647	228.629	73.759	-	1.091.088
8	Kab. Paser	58.672	588.602	208.084	8.659	71.864	1.283.270
9	Kota Balikpapan	289.000	777.261	268.136	7.929	141.239	1.791.962
10	Kota Bontang	60.940	1.159.619	93.936	4.820	31.790	1.428.974
11	Kota Samarinda	175.000	733.200	397.675	-	199.682	1.538.067
12	Kota Tarakan	93.037	429.635	160.469	-	37.031	1.358.208
13	Kab. Penajam Paser Utara	34.528	655.910	118.428	7.954	81.768	1.453.425
14	Kab. Tana Tidung	18.063	523.113	149.590	8.835	16.118	1.100.353

LAMPIRAN 4
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2012
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
 (dalam jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
1	Kab. Berau	114.881	556.730	340.428	5.520	121.954	1.690.515
2	Kab. Bulungan	55.000	480.316	289.928	7.645	86.839	1.570.476
3	Kab. Kutai Kartanegara	199.381	3.424.574	59.092	50.178	158.454	4.927.563
4	Kab. Kutai Barat	72.132	797.044	535.530	72.611	86.121	1.653.182
5	Kab. Kutai Timur	63.454	1.551.989	452.003	14.290	65.951	2.684.544
6	Kab. Malinau	126.818	480.588	557.698	49.468	60.627	1.887.388
7	Kab. Nunukan	35.000	608.963	296.210	57.435	66.938	1.423.575
8	Kab. Paser	41.924	655.993	280.967	7.398	74.346	1.457.228
9	Kota Balikpapan	290.007	675.976	385.085	13.459	119.520	1.823.792
10	Kota Bontang	70.054	757.945	134.544	-	89.650	1.329.984
11	Kota Samarinda	219.550	712.000	518.878	4.361	292.783	1.939.556
12	Kota Tarakan	85.310	493.186	216.526	-	101.974	1.493.394
13	Kab. Penajam Paser Utara	46.008	846.000	169.034	4.137	157.440	1.510.447
14	Kab. Tana Tidung	21.056	536.444	143.330	6.167	53.762	1.312.168

LAMPIRAN 5
Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2013
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
(dalam jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BELANJA
1	Kab. Berau	136.607	854.387	471.930	-	-	2.009.985
2	Kab. Bulungan	55.000	480.316	326.787	5.980	167.760	1.908.134
3	Kab. Kutai Kartanegara	243.335	3.785.813	150.246	70.261	169.039	7.720.443
4	Kab. Kutai Barat	80.779	1.038.550	599.731	104.101	171.182	2.216.870
5	Kab. Kutai Timur	65.372	1.660.928	506.528	12.067	123.148	3.244.550
6	Kab. Malinau	87.014	526.618	640.970	85.996	112.406	2.450.945
7	Kab. Nunukan	44.498	628.813	307.766	101.926	109.461	1.767.129
8	Kab. Paser	54.266	899.091	301.950	15.127	163.897	2.221.901
9	Kota Balikpapan	329.408	724.217	427.133	23.187	178.059	2.513.698
10	Kota Bontang	84.700	870.266	140.109	-	63.638	1.508.282
11	Kota Samarinda	246.321	752.000	579.635	16.596	380.210	2.826.746
12	Kota Tarakan	93.234	541.184	249.444	-	103.010	1.798.077
13	Kab. Penajam Paser Utara	69.393	923.912	194.579	4.588	97.108	1.661.539
14	Kab. Tana Tidung	12.718	607.292	133.386	7.581	68.957	1.530.026

LAMPIRAN 6
Data Hasil Logaritma Natural

NO	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BD
1	11,4	13,2	12,4	10,0	11,2	14,3
2	11,5	13,2	12,0	9,7	11,6	14,2
3	11,6	13,2	12,7	9,2	0,0	14,2
4	11,7	13,2	12,7	8,6	11,7	14,3
5	11,8	13,7	13,1	0,0	0,0	14,5
6	10,5	12,9	12,1	9,6	11,6	14,2
7	10,6	12,9	11,2	8,5	11,2	14,0
8	10,9	13,1	12,4	8,8	11,1	14,1
9	10,9	13,1	12,6	8,9	11,4	14,3
10	10,9	13,1	12,7	8,7	12,0	14,5
11	11,4	15,0	0,0	10,6	11,3	15,4
12	12,0	15,1	0,0	9,6	11,7	15,4
13	11,8	15,1	7,2	10,8	12,6	15,3
14	12,2	15,0	11,0	10,8	12,0	15,4
15	12,4	15,1	11,9	11,2	12,0	15,9
16	10,6	13,8	12,7	10,8	10,5	14,2
17	10,9	13,5	12,7	11,2	10,8	14,1
18	11,2	13,5	13,0	10,8	10,8	14,2
19	11,2	13,6	13,2	11,2	11,4	14,3
20	11,3	13,9	13,3	11,6	12,1	14,6
21	11,0	13,9	12,1	10,3	10,4	14,6
22	11,4	14,1	11,1	9,9	11,0	14,7
23	10,3	14,1	12,6	9,5	11,0	14,6
24	11,1	14,3	13,0	9,6	11,1	14,8
25	11,1	14,3	13,1	9,4	11,7	15,0
26	9,7	13,1	12,9	10,8	11,2	14,2
27	11,0	12,9	12,7	10,8	10,7	14,0
28	11,2	13,0	13,2	10,6	10,9	14,1
29	11,8	13,1	13,2	10,8	11,0	14,5
30	11,4	13,2	13,4	11,4	11,6	14,7
31	10,5	13,5	11,7	10,9	10,5	13,9
32	10,6	13,2	10,7	10,6	10,8	13,6
33	10,7	13,3	12,3	11,2	0,0	13,9
34	10,5	13,3	12,6	11,0	11,1	14,2
35	10,7	13,4	12,6	11,5	11,6	14,4
36	11,0	13,3	11,7	8,9	10,4	14,1
37	11,1	13,1	10,1	8,9	11,2	13,9

NO	PAD	DBH	DAU	DAK	BKP	BD
38	11,0	13,3	12,2	9,1	11,2	14,1
39	10,6	13,4	12,5	8,9	11,2	14,2
40	10,9	13,7	12,6	9,6	12,0	14,6
41	11,6	13,5	12,1	10,5	11,7	14,4
42	11,8	13,5	11,3	8,8	11,4	14,2
43	12,6	13,6	12,5	9,0	11,9	14,4
44	12,6	13,4	12,9	9,5	11,7	14,4
45	12,7	13,5	13,0	10,1	12,1	14,7
46	10,7	13,4	9,7	8,9	11,5	13,8
47	10,7	13,4	0,0	0,0	11,4	13,7
48	11,0	14,0	11,5	8,5	10,4	14,2
49	11,2	13,5	11,8	0,0	11,4	14,1
50	11,3	13,7	11,9	0,0	11,1	14,2
51	11,6	13,1	12,5	10,8	12,5	14,7
52	13,2	13,4	12,1	6,9	12,3	14,7
53	12,1	13,5	12,9	0,0	12,2	14,2
54	12,3	13,5	13,2	8,4	12,6	14,5
55	12,4	13,5	13,3	9,7	12,8	14,9
56	11,3	13,2	10,7	8,5	10,4	14,2
57	11,4	13,3	0,0	0,0	10,9	14,2
58	11,4	13,0	12,0	0,0	10,5	14,1
59	11,4	13,1	12,3	0,0	11,5	14,2
60	11,4	13,2	12,4	0,0	11,5	14,4
61	10,3	13,3	10,0	8,7	10,3	14,0
62	10,7	13,2	0,0	8,1	10,8	14,0
63	10,4	13,4	11,7	9,0	11,3	14,2
64	10,7	13,6	12,0	8,3	12,0	14,2
65	11,1	13,7	12,2	8,4	11,5	14,3
66	8,5	11,7	10,1	9,4	10,3	12,4
67	9,2	12,3	12,3	8,3	10,6	13,4
68	9,8	13,2	11,9	9,1	9,7	13,9
69	10,0	13,2	11,9	8,7	10,9	14,1
70	9,5	13,3	11,8	8,9	11,1	14,2

LAMPIRAN 7

Tabel Statistik Deskriptive

	PAD?	DBH?	DAU?	DAK?	BKP?	BD?
Mean	93952.49	888113.0	236166.8	23368.19	95560.00	1881999.
Median	68464.00	643055.0	212305.0	10710.00	74680.50	1509270.
Maximum	563743.0	3785813.	640970.0	104101.0	380210.0	7720443.
Minimum	5000.000	125727.0	0.000000	0.000000	0.000000	231739.0
Std. Dev.	89159.37	789156.6	171071.7	26325.81	71581.55	1152507.
Skewness	2.808643	2.758460	0.502253	1.333468	1.653811	2.789200
Kurtosis	13.17151	9.681842	2.405244	3.945603	6.267633	12.42658
Jarque-Bera	393.7895	218.9933	3.974738	23.35292	63.05188	349.9387
Probability	0.000000	0.000000	0.137056	0.000008	0.000000	0.000000
Sum	6576674.	62167912	16531679	1635773.	6689200.	1.32E+08
Sum Sq. Dev.	5.49E+11	4.30E+13	2.02E+12	4.78E+10	3.54E+11	9.17E+13
Observations	70	70	70	70	70	70
Cross sections	14	14	14	14	14	14

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Commont Effect

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/14/15 Time: 20:04

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.883706	0.659640	5.887616	0.0000
PAD?	0.201023	0.037515	5.358506	0.0000
DBH?	0.575993	0.054776	10.51543	0.0000
DAU?	0.012990	0.008745	1.485436	0.1423
DAK?	0.013489	0.008296	1.625970	0.1089
BKP?	0.015844	0.011049	1.434042	0.1564
R-squared	0.821234	Mean dependent var		14.32000
Adjusted R-squared	0.807268	S.D. dependent var		0.491257
S.E. of regression	0.215668	Akaike info criterion		-0.148339
Sum squared resid	2.976804	Schwarz criterion		0.044389
Log likelihood	11.19188	Hannan-Quinn criter.		-0.071785
F-statistic	58.80216	Durbin-Watson stat		0.795570
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Fix Effect

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/14/15 Time: 20:05

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.479094	1.268308	1.166194	0.2490
PAD?	0.163855	0.061394	2.668900	0.0102
DBH?	0.786971	0.099353	7.920955	0.0000
DAU?	0.010631	0.007972	1.333528	0.1883
DAK?	0.017066	0.010087	1.691906	0.0968
BKP?	0.013060	0.010462	1.248290	0.2176

Fixed Effects (Cross)

_BERAU--C	0.101630
_BULUNGAN--C	0.300213
_KUTAI--C	-0.211154
_KUTAIBAR--C	-0.231066
_KUTAITIM--C	-0.108006
_MALINAU--C	0.267949
_NUNUKAN--C	-0.144843
_PASER--C	-0.029210
_BLPPN--C	-0.140539
_BONTANG--C	-0.281630
_SAMARINDA--C	0.135546
_TARAKAN--C	0.246770
_PENAJAM--C	-0.048063

_TANATIDUNG--C 0.142405

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.914692	Mean dependent var	14.32000
Adjusted R-squared	0.884583	S.D. dependent var	0.491257
S.E. of regression	0.166895	Akaike info criterion	-0.516713
Sum squared resid	1.420556	Schwarz criterion	0.093593
Log likelihood	37.08494	Hannan-Quinn criter.	-0.274292
F-statistic	30.37948	Durbin-Watson stat	1.639392
Prob(F-statistic)	0.000000		

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: DATA

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.297810	(13,51)	0.0001
Cross-section Chi-square	51.786124	13	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BD?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/14/15 Time: 20:06

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.883706	0.659640	5.887616	0.0000
PAD?	0.201023	0.037515	5.358506	0.0000
DBH?	0.575993	0.054776	10.51543	0.0000
DAU?	0.012990	0.008745	1.485436	0.1423
DAK?	0.013489	0.008296	1.625970	0.1089
BKP?	0.015844	0.011049	1.434042	0.1564
R-squared	0.821234	Mean dependent var		14.32000
Adjusted R-squared	0.807268	S.D. dependent var		0.491257
S.E. of regression	0.215668	Akaike info criterion		-0.148339
Sum squared resid	2.976804	Schwarz criterion		0.044389

Log likelihood	11.19188	Hannan-Quinn criter.	-0.071785
F-statistic	58.80216	Durbin-Watson stat	0.795570
Prob(F-statistic)	0.000000		

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Random Effect

Dependent Variable: BD?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/14/15 Time: 20:06

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.932558	0.881444	3.326993	0.0015
PAD?	0.180061	0.048476	3.714412	0.0004
DBH?	0.665103	0.071017	9.365383	0.0000
DAU?	0.013621	0.007494	1.817560	0.0738
DAK?	0.013889	0.008895	1.561492	0.1233
BKP?	0.013301	0.010014	1.328252	0.1888

Random Effects (Cross)

_BERAU--C	0.054779
_BULUNGAN--C	0.207291
_KUTAI--C	-0.008610
_KUTAIBAR--C	-0.171166
_KUTAITIM--C	-0.020827
_MALINAU--C	0.184023
_NUNUKAN--C	-0.123004
_PASER--C	-0.033985
_BLPPN--C	-0.131013
_BONTANG--C	-0.229000
_SAMARINDA--C	0.080971
_TARAKAN--C	0.156287

_PENAJAM--C	-0.032741		
_TANATIDUNG--C	0.066996		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.168155	0.5038
Idiosyncratic random		0.166895	0.4962
Weighted Statistics			
R-squared	0.736287	Mean dependent var	5.809549
Adjusted R-squared	0.715684	S.D. dependent var	0.309128
S.E. of regression	0.164831	Sum squared resid	1.738830
F-statistic	35.73761	Durbin-Watson stat	1.324214
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.812167	Mean dependent var	14.32000
Sum squared resid	3.127802	Durbin-Watson stat	0.736166

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DATA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.426469	5	0.6345

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD?	0.163855	0.180061	0.001419	0.6671
DBH?	0.786971	0.665103	0.004828	0.0794
DAU?	0.010631	0.013621	0.000007	0.2715
DAK?	0.017066	0.013889	0.000023	0.5042
BKP?	0.013060	0.013301	0.000009	0.9366

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BD?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/14/15 Time: 20:07

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 14

Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.479094	1.268308	1.166194	0.2490

PAD?	0.163855	0.061394	2.668900	0.0102
DBH?	0.786971	0.099353	7.920955	0.0000
DAU?	0.010631	0.007972	1.333528	0.1883
DAK?	0.017066	0.010087	1.691906	0.0968
BKP?	0.013060	0.010462	1.248290	0.2176

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.914692	Mean dependent var	14.32000
Adjusted R-squared	0.884583	S.D. dependent var	0.491257
S.E. of regression	0.166895	Akaike info criterion	-0.516713
Sum squared resid	1.420556	Schwarz criterion	0.093593
Log likelihood	37.08494	Hannan-Quinn criter.	-0.274292
F-statistic	30.37948	Durbin-Watson stat	1.639392
Prob(F-statistic)	0.000000		

Universitas Terbuka